



PUTUSAN
NOMOR 96/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PURWADI bin MISDI** ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 04 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sei Baru Rt.017/Rw.009, Desa Sungai Deden, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

- Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Sambas, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 96/PID/2019/PT PTK, tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs, tanggal 11 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM- 05/ SBS / 01 / 2019, tanggal 22 Januari 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa PURWADI Bin MISDI sekira bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya sekitar Bulan Juli tahun 2016 ketika saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA berada di Wonosobo Terdakwa PURWADI Bin MISDI menelpon saksi TOHARUDIN, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM Binti PARJO, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan bahwa ada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan dari SMA bisa dan dari D3 juga bisa, kemudian saksi MANISEM mengatakan bahwa saksi MANISEM lagi di Jawa dan dijawab Terdakwa PURWADI “iyalah, nanti saya ke rumah”. Selanjutnya sekira bulan Agustus 2016, setelah Saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM pulang ke Sambas, Terdakwa PURWADI datang ke rumah saksi TOHARUDIN bertemu dengan saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “Gimana bu, mau ndak anak ibu masuk CPNS, tapi ada biayanya”, kemudian saksi MANISEM menjawab “berapa biayanya pak” dijawab Terdakwa PURWADI “ biayanya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masuk CPNS dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penempatan di Singkawang. Kemudian saksi MANISEM mengatakan “kok mahal pak ya”, dijawab Terdakwa PURWADI “ini lain bu, anak bapak ibu pasti lulus, nanti akan ada pelatihan kurang lebih satu minggu baru diberikan SK (Surat Keterangan) dan kalau tidak lulus uang bapak dan ibu akan saya kembalikan utuh”, kemudian saksi MANISEM mengatakan lagi “berapa persen lulusnya pak” dan Terdakwa PURWADI

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/PID/2019/PT PTK



mengatakan “anak ibu lulus seratus persen bu, pasti anak bapak ibu lulus” kemudian Saksi MANISEM mengatakan “untuk sekarang saya belum ada uang pak” kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “iya, tidak apa apa bu, ibu sama bapak cari saja dulu uangnya, nanti Terdakwa hubungi ibu bapak lagi ya”. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa. PURWADI menghubungi saksi TOHARUDIN melalui Telepon, namun yang menerima telepon adalah saksi MANISEM, pada saat itu Terdakwa. PURWADI mengatakan “ terus, gimana bu, sudah ada belum uangnya, 20 juta untuk boking dulu, takutnya diambil orang lain ” kemudian Saksi. MANISEM jawab “ uangnya belum ada pak, terus gimana ” kemudian Terdakwa. PURWADI menjawab “ ibu sekarang ada berapa, ada uang 5 juta ndk ” kemudian Saksi MANISEM jawab “ kalau 5 juta ada pak ” kemudian dijawab Terdakwa. PURWADI “ okelah bu, tidak apa apa, 5 juta aja dulu, nanti sisanya Terdakwa PURWADI talangi soalnya untuk boking, nanti bisa diambil orang lain ” kemudian Terdakwa. PURWADI mengirimkan Nomor rekening Bank BRI via sms ke Nomor handphone anak saksi TOHARUDIN yaitu saksi. MIFTAHUDIN dengan Nomor Rekening 116801000723502 atas nama PURWADI, keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi. MIFTAHUDIN pergi ke Bank BRI Unit Sambas dengan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah tanah kavling saksi TOHARUDIN laku terjual. Selanjutnya setelah tanah saksi TOHARUDIN laku, Terdakwa PURWADI kembali menghubungi saksi TOHARUDIN lewat telepon, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM dan Terdakwa PURWADI mengatakan “bu. Sisanya gimana, sudah ada belum uangnya” kemudian saksi MANISEM menjawab “uangnya sudah ada pak” kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “kirim sekarang bu ya, harus sekarang” dan saksi MANISEM menjawab “ iyalah pak, saya kirim sekarang”. Kemudian Terdakwa PURWADI mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui SMS dengan Nomor Rekening 1460009974333 atas nama PURWADI ke Handphone saksi TOHARUDIN. Selanjutnya saksi TOHARUDIN, saksi MANISEM dan saksi MIFTAHUDIN pergi ke Bank Mandiri Sambas dan mengirimkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa PURWADI. Setelah itu saksi TOHARUDIN memberitahukan kepada Terdakwa PURWADI bahwa uangnya sudah dikirim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi TOHARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI, saksi TOHARUDIN sering menanyakan kepada Terdakwa PURWADI tentang anak saksi kapan bisa masuk atau lulus menjadi CPNS, namun Terdakwa PURWADI selalu menghindar dan mengatakan ditunggu aja dulu.
- Bahwa saksi MIFTAHUDIN hanya pernah mengikuti pelatihan militer di Jakarta dan saksi MIFTAHUDIN tidak pernah lulus atau menjadi PNS di lingkungan Kodam dan untuk menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura tidak menggunakan biaya apapun. Terdakwa PURWADI menggunakan uang yang diterima dari saksi TOHARUDIN untuk kepentingan pribadi Terdakwa PURWADI dan sebagian ada yang terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA. Setelah ditunggu-tunggu dan tidak ada kejelasan dan saksi MIFTAHUDIN tidak juga menjadi CPNS di lingkungan Kodam sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa PURWADI, akhirnya Terdakwa TOHARUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa PURWADI Bin MISDI sekira bulan Agustus tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya sekitar Bulan Juli tahun 2016 ketika saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA berada di Wonosobo Terdakwa PURWADI Bin MISDI menelpon saksi TOHARUDIN, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM Binti PARJO, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan bahwa ada pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan dari SMA bisa dan dari D3 juga bisa, kemudian saksi MANISEM mengatakan bahwa saksi MANISEM lagi di Jawa dan dijawab Terdakwa PURWADI "iyalah, nanti saya ke rumah". Selanjutnya sekira bulan Agustus 2016, setelah Saksi TOHARUDIN dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MANISEM pulang ke Sambas, Terdakwa PURWADI datang ke rumah saksi TOHARUDIN bertemu dengan saksi TOHARUDIN dan saksi MANISEM, kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan "Gimana bu, mau ndak anak ibu masuk CPNS, tapi ada biayanya", kemudian saksi MANISEM menjawab "berapa biayanya pak" dijawab Terdakwa PURWADI " biayanya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masuk CPNS dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penempatan di Singkawang. Kemudian saksi MANISEM mengatakan "kok mahal pak ya", dijawab Terdakwa PURWADI "ini lain bu, anak bapak ibu pasti lulus, nanti akan ada pelatihan kurang lebih satu minggu baru diberikan SK (Surat Keterangan) dan kalau tidak lulus uang bapak dan ibu akan saya kembalikan utuh", kemudian saksi MANISEM mengatakan lagi "berapa persen lulusnya pak" dan Terdakwa PURWADI mengatakan "anak ibu lulus seratus persen bu, pasti anak bapak ibu lulus" kemudian Saksi MANISEM mengatakan "untuk sekarang saya belum ada uang pak" kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan "iya, tidak apa apa bu, ibu sama bapak cari saja dulu uangnya, nanti Terdakwa hubungi ibu bapak lagi ya". Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa. PURWADI menghubungi saksi TOHARUDIN melalui Telepon, namun yang menerima telepon adalah saksi MANISEM, pada saat itu Terdakwa. PURWADI mengatakan " terus, gimana bu, sudah ada belum uangnnya, 20 juta untuk boking dulu, takutnya diambil orang lain " kemudian Saksi. MANISEM jawab " uangnya belum ada pak, terus gimana " kemudian Terdakwa. PURWADI menjawab " ibu sekarang ada berapa, ada uang 5 juta ndk " kemudian Saksi MANISEM jawab " kalau 5 juta ada pak " kemudian dijawab Terdakwa. PURWADI " okelah bu, tidak apa apa, 5 juta aja dulu, nanti sisanya Terdakwa PURWADI talangi soalnya untuk boking, nanti bisa diambil orang lain " kemudian Terdakwa. PURWADI mengirimkan Nomor rekening Bank BRI via sms ke Nomor handphone anak saksi TOHARUDIN yaitu saksi. MIFTAHUDIN dengan Nomor Rekening 116801000723502 atas nama PURWADI, keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi. MIFTAHUDIN pergi ke Bank BRI Unit Sambas dengan dan mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI dan sisanya sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) setelah tanah kavling saksi TOHARUDIN laku terjual. Selanjutnya setelah tanah saksi TOHARUDIN laku, Terdakwa PURWADI kembali menghubungi saksi TOHARUDIN lewat telepon, kemudian diangkat oleh saksi MANISEM

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa PURWADI mengatakan “bu. Sisanya gimana, sudah ada belum uangnya” kemudian saksi MANISEM menjawab “uangnya sudah ada pak” kemudian Terdakwa PURWADI mengatakan “kirim sekarang bu ya, harus sekarang” dan saksi MANISEM menjawab “ iyalah pak, saya kirim sekarang”. Kemudian Terdakwa PURWADI mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui SMS dengan Nomor Rekening 1460009974333 atas nama PURWADI ke Handphone saksi TOHARUDIN. Selanjutnya saksi TOHARUDIN, saksi MANISEM dan saksi MIFTAHUDIN pergi ke Bank Mandiri Sambas dan mengirimkan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa PURWADI. Setelah itu saksi TOHARUDIN memberitahukan kepada Terdakwa PURWADI bahwa uangnya sudah dikirim.

- Setelah Saksi TOHARUDIN mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa PURWADI, saksi TOHARUDIN sering menanyakan kepada Terdakwa PURWADI tentang anak saksi kapan bisa masuk atau lulus menjadi CPNS, namun Terdakwa PURWADI selalu menghindar dan mengatakan ditunggu aja dulu.
- Bahwa saksi MIFTAHUDIN hanya pernah mengikuti pelatihan militer di Jakarta dan saksi MIFTAHUDIN tidak pernah lulus atau menjadi PNS di lingkungan Kodam dan untuk menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura tidak menggunakan biaya apapun. Terdakwa PURWADI menggunakan uang yang diterima dari saksi TOHARUDIN untuk kepentingan pribadi Terdakwa PURWADI dan sebagian ada yang terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA. Setelah ditunggu-tunggu dan tidak ada kejelasan dan saksi MIFTAHUDIN tidak juga menjadi CPNS di lingkungan Kodam sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa PURWADI, akhirnya Terdakwa TOHARUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 13/SBS /01/2019, tertanggal 25 April 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURWADI Bin MISDI** bersalah telah melakukan tindak pidana “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*”



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PURWADI Bin MISDI** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

Dikembalikan kepada terdakwa PURWADI Bin MISDI;

4. Menghukum Terdakwa **PURWADI Bin MISDI** membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan Pribadi (Pledooi) dari Terdakwa tertanggal 28 Mei 2019 di persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah Kepala Keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang isteri dan 5 (lima) orang anak yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs, tanggal 11 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PURWADI bin MISDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000;

Dikembalikan kepada Terdakwa PURWADI bin MISDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang mana isinya menyatakan Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 17 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Sbs ;

Telah membaca, masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Sbs, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2019, di mana telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;



Telah membaca, memori banding dari Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas dan terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2019 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 11 Juli 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs, tanggal 11 Juli 2019, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan penerimaan CPNS Kodam XII/Tanjungpura Tahun Ajaran 2016 terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 bertempat di rumah saksi TOHARUDIN Alias TOHA Bin MUNTAHA di Dusun Bukit Permai RT.007/RW.003 Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang ditawarkan untuk menjadi CPNS KODAM adalah anak dari saksi Toharudin yang bernama saksi Miftahudin dan juga anak dari sdri Musfiani yang bernama Muhammad Muchlissin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS yakni Kepala Puskesmas Satai Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi Linda Citra Lella kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. Subandi dalam hal meminta tolong mengurus anak Saksi Toharudin agar bisa masuk atau lulus menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura di rumah saksi yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Linda yang beralamat di Desa Kapur Kabupaten Kubu Raya dalam hal meminta bantuan untuk mengurus ponakannya yang bernama saksi Miftahudin agar masuk atau lulus menjadi CPNS Kodam XII/Tanjungpura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari sdr Linda bahwa untuk masuk sebagai CPNS di Kodam XII Tanjung Pura tersebut menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi Miftahudin / orang tuanya yang bernama saksi Toharudin dengan jumlah total sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Toharudin menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang pertama sekitar bulan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dan yang kedua pada bulan September 2016, sebesar Rp.115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;
- Bahwa uang dengan jumlah total Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA CITRA LELLA melalui transfer ke nomor rekening miliknya di Bank BRI dan Bank Mandiri secara bertahap;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer kepada sdr Linda Citra Lella :
 1. Pada tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun Terdakwa belum dapat menghadirkan tanda bukti penyetoran/transfer dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Linda Citra Lella;

- Bahwa kata saksi LINDA CITRA LELLA uang tersebut untuk pengangkatan menjadi CPNS dan penempatannya;
- Bahwa saksi Miftahudin ternyata tidak diterima sebagai CPNS karena setelah Terdakwa ketahui tidak ada penerimaan resmi pembukaan pendaftaran PNS dari KODAM XII Tanjung Pura Pontianak;
- Bahwa selain saksi Toharudin yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk menjadi CPNS di Kodam XII Tanjung Pura Pontianak yaitu

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/PID/2019/PT PTK



orangtua saksi Muhammad Muchlis yang bernama sdri MUSFIANI dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Linda Citra Lella;

- Bahwa untuk sdri. MUSFIANI menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali transfer akan tetapi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Puskesmas tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS di Kodam;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa minta dari saksi Toharudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Toharudin mengalami kerugian Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif kesatu** melanggar **pasal 378 KUHP**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Terdakwa tertanggal 31 Juli 2019 pada pokoknya menyatakan Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang dibuat untuk menguatkan bahwa Terdakwa memang orang yang pantas untuk dihukum sekalipun Terdakwa tidak menikmati uang yang telah disetorkan ke rekening saksi Linda Citra Lela, sehingga pertimbangan Judex Factie yang demikian haruslah Dibatalkan dan terhadap Terdakwa Purwadi bin Misdi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua serta membebaskan Terdakwa Purwadi bin Misdi dari Dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa Purwadi bin Misdi, dari semua tuntutan hukum, yang mana menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan dari Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari **pasal 378 KUHP** sebagaimana pada dakwaan **alternatif kesatu** dan Terdakwa



yang tidak menikmati uang yang telah disetorkan ke rekening saksi Linda Citra Lela tersebut bukanlah merupakan alasan penghapus pidana daripada perbuatan pidana Terdakwa tersebut, maka dengan demikian keberatan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya itu sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidananya tersebut, ternyata belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan yang dapat membuat Terdakwa tersebut menjadi jera, yang mana meskipun permohonannya di dalam Nota Pembelaan Pribadi (Pledooi) tertanggal 28 Mei 2019 di persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Mei 2019 tersebut di atas terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya dengan dikurangi satu tahun daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu, karena Terdakwa bukannya menyesali perbuatannya sesuai dengan Nota Pembelaan Pribadi (Pledooi) dari Terdakwa tertanggal 28 Mei 2019 di persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Mei 2019 tersebut, akan tetapi justru sebaliknya Terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatannya tersebut, di mana hal ini terbukti dari keberatan di dalam memori bandingnya seperti yang telah disebutkan di atas, maka mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidananya terhadap diri Terdakwa tersebut perlu ditambah untuk diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs, tanggal 11 Juli 2019, haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidananya itu, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah hanya mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidananya saja dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **pasal 378 KUHP** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbs, tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa PURWADI bin MISDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor Rekening 116801000723502 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Mandiri Kab. Sambas dari saksi TOHARUDIN kepada terdakwa PURWADI dengan nomor rekening 1460009974333 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TOHARUDIN;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA di atas materai 6000 rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari terdakwa PURWADI kepada saksi LINDA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 September 2016, untuk pinjaman sementara yang ditandatangani saksi LINDA diatas materai 6000 rupiah;

Dikembalikan kepada Terdakwa PURWADI bin MISDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 96/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5000,- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan pula sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami **HARTOMO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 96/PID/2019/PT PTK**, tanggal **6 Agustus 2019** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., S.IP., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

HAKIM KETUA,
ttd

HARTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI
ttd

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., S.IP., MH.